
FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RPJMDes TAHUN 2026-2027 DI PEMERINTAH DESA SIDOMULYO KECAMATAN BATU KOTA BATU (STUDI TENTANG PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA)

Enjela Santalin¹⁾, Roro Merry Chornelia Wulandary²⁾,
Rony Ersya Novianto Putra ³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi,
Indonesia

¹⁾ enjelsantalin@gmail.com ²⁾ merry.chornelia@yahoo.com, ³⁾ rnygardanaindonesia@gmail.com

Abstrak

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ialah rangkaian perencanaan pembangunan desa periode waktu tertentu yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan desa selama masa tersebut. RPJMDes merupakan dokumen yang meliputi visi misi kepala desa, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan berlandaskan keadaan objektif desa secara prioritas pembangunan kabupaten atau kota. Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan proses formulasi kebijakan penyusunan RPJMDes di P Desa Sidomulyo tahun 2026-2027. sebagai pedoman pembangunan desa yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Strategi studi kualitatif deskriptif dimanfaatkan. Wawancara, pengamatan, serta dokumentasi ialah metode yang dimanfaatkan guna mengumpulkan data. Proses analisis penelitian meliputi pembersihan data, penyajian hasil, serta penarikan kesimpulan. Temuan studi memperlihatkan dalam penyusunan RPJMDes terdapat beberapa kendala yang cukup signifikan, salah satunya adalah adanya usulan yang disampaikan oleh masyarakat tetapi konteksnya berada diluar visi misi bapak kepala desa. Hal tersebut menjadi kendala dikarenakan rencana pembangunan desa haruslah selaras dengan visi misi kepala desa yang sudah ditetapkan supaya pembangunan dapat berjalan dengan terarah dan efektif. Oleh karena itu sangat diperlukan kebijakan khusus berupa tim fasilitator dan kelompok masyarakat khusus yang akan bertugas menjadi jembatan komunikasi antara kepala desa dan masyarakat. Tim ini mempunyai peran penting dalam menyelaraskan setiap usulan masyarakat agar sesuai dengan visi misi desa.

Kata kunci : *Formulasi kebijakan, Penyusunan RPJMDes, Musyawarah Desa*

Abstract

A Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) is a long-term strategy for a village's improvement that lays out the groundwork for its improvement over a certain time frame. The RPJMDes is a document that includes the goals and aspirations of the village chief, as well as the policies and procedures for the village's development planning, which are interactive, data-driven, and prioritized according to the village's actual circumstances rather than those of the district or city. As a roadmap for long-term, community-driven development in Sidomulyo Village, this research intends to detail the steps used to draft the RPJMDes preparedness policy for the years 2026–2027. A descriptive and qualitative technique was adopted for the study. Methods for gathering information by means of interviews, observations, and records. Data reduction, data presentation, and conclusion drafting are the steps of research analysis. One of the major problems with RPJMDe preparation, according to the study's findings, is that community members often offer suggestions whose contexts do not align with the goals and objectives of the village chief. The development plan for the village has to be in sync with the established goals and objectives of the village chief for the development to go efficiently and effectively, which is a challenge. Consequently, a dedicated community group and a facilitator team are required to function as a link in the chain of communication between the village chief and the community. It is the responsibility of this group to ensure that all community proposals are in line with the goals and objectives of the village.

Keywords: *Policy Formulation, RPJMDes Development, Village Deliberation.*

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak sekedar merupakan dokumen administratif formal, melainkan juga cerminan visi dan misi kepala desa. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan prioritas pembangunan yang disesuaikan secara objektif dengan kondisi riil di desa. RPJMDes memegang peranan krusial sebagai acuan utama dalam merancang program pembangunan desa yang terarah dan sistematis, sekaligus dapat menjawab permasalahan yang ada serta memaksimalkan potensi lokal secara optimal, Penyusunannya dilakukan secara sistematis dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga menciptakan perencanaan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan desa (Kurniawan, 2022).

Di Desa Sidomulyo penyusunan RPJMDes tahun 2026-2027 diyakini sebagai kebutuhan strategis guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Namun proses penyusunan sering menghadapi tantangan khususnya dalam hal sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan visi misi kepala desa. Variasi dan dinamika aspirasi masyarakat kerap tidak sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dalam perencanaan pembangunan desa program pembangunan dapat berjalan secara harmonis serta efektif selaras bersama nilai tata pengelolaan yang baik dan partisipatif. (Arif, 2022).

Untuk mengatasi kendala sinkronisasi tersebut perlu dirumuskan kebijakan yang menitik beratkan pada penguatan koordinasi antara perangkat desa dan masyarakat. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembentukan kelompok masyarakat khusus yang berfungsi sebagai penghubung antara kepala desa dengan masyarakat, Proses ini dijalankan sesuai dengan prinsip musyawarah desa yang demokratis dimana setiap masyarakat berhak berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat bersama sebagai cerminan nilai-nilai keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas yang melekat dalam tata kelola pemerinthan desa (Permendes No.18 Tahun 2018).

Dengan demikian penelitian ini penting untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme yang lebih efektif dalam penyusunan RPJMDes di Desa Sidomulyo agar proses sinkronisasi aspirasi dan kebijakan terwujud. Sehingga pembangunan desa dapat berlangsung dengan harmonis dan efektif sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan dinamika sosial dan budaya desa. Selain itu, mekanisme penyusunan RPJMDes yang efektif ini akan memastikan bahwa

setiap tahapan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan harmonis dan selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat, pembangunan yang dilakukan tidak hanya memenuhi target fisik dan administratif, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal yang ada, sehingga menghindarkan potensi konflik dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan yang dijalankan.

METODE PENELITIAN

Memanfaatkan pendekatan kualitatif, teknik studi yang dimanfaatkan ialah deskriptif. Studi ini dilaksanakan di Kecamatan Batu, Kota Batu, utamanya di Desa Sidomulyo. Kebijakan persiapan RPJMDes di Desa Sidomulyo menjadi subjek utama studi ini. Data primer didapatkan dari wawancara langsung serta catatan tertulis, sementara data sekunder didapatkan dari sumber online, buku, serta arsip lokal. Metode yang dimanfaatkan guna mengumpulkan data meliputi dokumentasi, wawancara, serta observasi. Pemimpin desa, sekretaris, perencana, serta anggota BPD berpartisipasi sebagai informan dalam studi ini. Dalam hal pengurangan data, penyajian, serta penarikan kesimpulan, analisis mengikuti metode Miles & Huberman. Teknik RPJMDes dimanfaatkan guna memilih informan secara sengaja.


HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Formulasi kebijakan penyusunan RPJMDes kebijakan

Berlandaskan UU No.6 tahun 2014 terkait desa dan permendagri No.114 tahun 2014 yaitu menekankan pelibatan masyarakat melalui musyawarah desa, partisipasi aktif, dan penyelarasan dengan rencana pembangunan kabupaten/kota. jadi menurut undang- undang dan peraturan pelaksanaannya ,proses penyusunan RPJMDes harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dan berbasis musyawarah yang melibatkan pengkajian keadaan desa secara mendalam. Tim penyusun RPJMDes bertugas melakukan pengumpulan data, analisis masalah, potensi, dan kebutuhan masyarakat, serta menyelaraskan perencanaan desa dengan kebijakan pembangunan kabupaten/kota. kebijakan ini dirumuskan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang sesuai kebutuhan dan potensi desa. Tahapan penyusunan RPJMDes di desa sidomulyo mengikuti pedoman Permendagri dan permendesa yang sistematis dan partisipatif.

- 1) Tahapan pertama adalah pembentukan tim penyusun RPJMDES yang berisikan perangkat desa, BPD serta wakil masyarakat. tim ini menjadi pelaksana utama dalam proses penyusunan.

Gambar Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes



Gambar Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes
Sumber:Data Sekunder 2025


- 2) Selanjutnya dilaksanakan penyamaan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dengan program serta rencana aktivitas yang relevan agar sinkronisasi pembangunan terjaga.
- 3) Pengkajian keadaan desa (PKD) merupakan proses pengumpulan data dan informasi tentang kondisi sosial, ekonomi dan berbagai potensi serta permasalahan yang ada di desa. Proses ini dilakukan melalui musyawara ditingkat dusun atau kelompok masyarakat dengan menggali aspirasi, potensi, dan masalah desa secara mendalam. Data yang terkumpul menjadi dasar objektif penyusunan rencana pembangunan.
- 4) Musyawara desa (musdes) diadakan untuk menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan hasil pengkajian dan aspirasi masyarakat. Musdes melibatkan perwakilan dari seluruh elemen masyarakat desa agar keputusan yang diambil benar-benar mewakili kebutuhan desa secara menyeluruh. Hasil pengkajian ini menjadi dasar bagi musyawara desa (musdes) yang menyusun usulan prioritas pembangunan berdasarkan aspirasi warga dengan pendekatan musyawara mufakat.



Gambar Musyawara Desa Penetapan Perubahan
RPJMDes Sumber: Data Sekunder
2025

- 5) Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Perubahan RPJMDes Adalah proses adaptasi


dokumen perencanaan pembangunan desa jangka menengah untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi aktual, prioritas baru, atau koreksi dari evaluasi pelaksanaan sebelumnya, sesuai Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 45 yang mengizinkan revisi maksimal dua kali selama periode 6 tahun. Proses ini dimulai dengan pengkajian ulang keadaan desa (PKD) oleh tim penyusun yang sama atau diperbarui (termasuk Kades, Sekdes, BPD, dan perwakilan masyarakat), diikuti pengumpulan aspirasi melalui Musdus dan Musdes untuk identifikasi ketidaksesuaian seperti perubahan visi-misi Kades atau bencana alam.



Gambar Berita Acara Penyusunan Perubahan RPJMDes.

Sumber : Data Sekunder 2025

- 6) Setelah musdes, tim penyusun merancang draf RPJMDes yang kemudian dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrembangdesa) untuk mendapatkan masukan teknis dan perbaikan. Tahap terakhir adalah penetapan RPJMDes melalui pertauran desa sebagai pedoman resmi pelaksanaan pembangunan desa selama periode 2026-2027.



Gambar 4.6 Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Sumber: Data Sekunder 2025

- 7) Hasil final RPJMDes yang sudah disempurnakan melalui proses musrembangdesa yang kemudian disahkan menjadi perda oleh kades peraturan desa ini menjadi dokumen resmi yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa selama periode yang telah ditentukan.

b. Analisis Proses Formulasi Kebijakan RPJMDes

- a. Proses formulasi kebijakan penyusunan RPJMDes tahun 2026 2027 di Desa Sidomulyo Menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan tahapan formulasi kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (2003) dan Wahab (2004). Tahapan formulasi dimulai dari kegiatan penilaian (*appraisal activity*) melalui pengkajian keadaan desa (PKD) yang komprehensif, mencakup pengumpulan data sosial, ekonomi, dan potensi desa secara sistematis. Data yang terkumpul melalui musyawarah tingkat dusun menjadi fondasi objektif dalam merumuskan alternatif kebijakan pembangunan. Peran Aktor Dalam Setiap Tahapan.

Peran aktor dalam formulasi kebijakan RPJMDes menunjukkan pembagian fungsi yang jelas namun saling terkait. Kepala desa berperan sebagai pembina dan penentu arah kebijakan melalui penetapan visi dan misi desa, yang menjadi kerangka acuan bagi seluruh program pembangunan. Tim penyusun RPJMDes yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, LPM, dan KPMD, bertindak sebagai motor teknis yang menjalankan seluruh tahapan penyusunan, mulai dari pengkajian hingga penyusunan draf dokumen.

b. Peran Aktor Dalam Setiap Tahapan.

Peran aktor dalam formulasi kebijakan RPJMDes menunjukkan pembagian fungsi yang jelas namun saling terkait. Kepala desa berperan sebagai pembina dan penentu arah kebijakan melalui penetapan visi dan misi desa, yang menjadi kerangka acuan bagi seluruh program pembangunan. Tim penyusun RPJMDes yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertindak sebagai motor teknis yang menjalankan seluruh tahapan penyusunan, mulai dari pengkajian hingga penyusunan draf dokumen BPD menjalankan fungsi ganda sebagai wakil aspirasi masyarakat sekaligus lembaga pengawas yang memastikan akuntabilitas.

c. Mekanisme Koordinasi Dan Sinkronisasi

Mekanisme koordinasi dan sinkronisasi dalam formulasi kebijakan RPJMDes dilakukan melalui tiga jalur utama. Pertama, sinkronisasi vertikal dengan kebijakan pembangunan kabupaten dan kota melalui penyelarasan program serta kegiatan desa dengan prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa pembangunan desa tidak berjalan secara terpisah, melainkan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai Proses formulasi kebijakan penyusunan RPJMDes di Desa Sidomulyo menunjukkan bahwa proses penyusunan RPJMDes telah mengikuti tahapan yang sistematis dan

partisipatif sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Proses tersebut mencakup tahapan PKD, penyusunan rancangan RPJMDes, Musdes, Musrembangdes, hingga penetapan melalui Peraturan Desa. Pada periode 2026-2027, proses penyusunan mengalami perubahan signifikan dengan penambahan tahapan sosialisasi rencana perubahan, evaluasi dokumen RPJMDes periode sebelumnya, dan penyelarasan dengan kebijakan pusat dan daerah untuk memastikan keterpaduan pembangunan. Hambatan utama dalam penyusunan RPJMDes 2026-2027 adalah ketidaksinkronan antara aspirasi masyarakat dengan visi dan misi kepala desa, di mana banyak usulan masyarakat berada di luar kerangka visi misi yang telah ditetapkan, serta kurangnya arahan langsung dari dinas terkait di tingkat kabupaten/kota, yang menyebabkan tim penyusun kesulitan mendapatkan panduan teknis yang jelas dan kontekstual. Secara keseluruhan, formulasi kebijakan penyusunan RPJMDes di Desa Sidomulyo sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang optimal. maka, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1 Memperkuat sosialisasi visi misi kepala desa melalui pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif dan mudah dipahami masyarakat, seperti sosialisasi berjenjang di tingkat RT/RW, penggunaan media visual/infografis, dan pelibatan tokoh masyarakat sebagai agen sosialisasi agar aspirasi masyarakat lebih terarah dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan desa.
- 2 Melembagakan Kelompok Masyarakat (Pomkas) sebagai tim fasilitator khusus melalui Peraturan Kepala Desa dengan kriteria keanggotaan yang jelas: representatif dari berbagai dusun, minimal 30% perempuan, melibatkan generasi muda, dan memiliki pemahaman.

REFERENSI

- Hermawan, B. 2019. Musyawarah desa dan peningkatan kualitas perencanaan. (<https://dosen.unila.ac.id/wp-content/uploads/sites/41/2019/05/Formulasi-Kebijakan-Publik.pdf>, Diakses pada tanggal 23 September 2025).
- Rosmayanti, N. I. 2018. Formulasi kebijakan rencana pembangunan jangka menengah desa

- (<https://Repository.Unsoed.Ac.Id/11137/9/Daftar%20pustaka-Ernawati-F1B017002-skripsi-2021.pdf>, Diakses pada tanggal 8 Oktober 2025).
- Rahman, A. 2017. Formulasi kebijakan penyusunan rencana pembangunan desa. (<https://media.neliti.com/media/publications/190672-ID-formulasi-kebijakan-penyusunan-rencana-p.pdf>, Diakses pada tanggal 2 September 2025).
- Widodo, W. 2019. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes Desa Sidomulyo Kota Batu. Dalam *Grand Design Tata Kelola Desa yang Partisipatif, Adil, dan Setara*. (<http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Kebijakan-Tata-Kelola-Desa-Puskapol-Ui.Pdf>, Diakses pada tanggal 23 September 2025).
- Agustino. 2016. Teori kebijakan publik dan formulasi kebijakan. (<https://repository.ub.ac.id/9634/1/BAB%20II.pdf>, Diakses pada tanggal 4 September 2025).
- Rahman, A. 2017. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa. (<https://urj.malang.ac.id/index.php/albalad/article/download/788/617/> ,Diakses pada tanggal 21 September 2025).
- Widodo, W. 2024. Evaluasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasi. (<https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/impian/article/download/2912/1392/9393>, Diakses pada tanggal 6 September 2025).
- Lestari, D. 2021. Analisis kebijakan dana desa dan penyusunannya di Desa Sidomulyo. *Studi Pemerintahan Desa*. (<https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/download/12638/pdf>, Diakses pada tanggal 8 September 2025).
- Kartika, I. 2022. Penyusunan RPJMDes dan peran BPD di Desa Sidomulyo. *Jurnal Administrasi Desa* (http://eprints.unwahas.ac.id/3620/1/Moh%20Misbakhul%20Bahar_167010062_Hukum_Ilmu%20Hukum.pdf, Diakses pada tanggal 24 September 2025).
- Wahyu, S. 2024. Efektivitas musyawarah desa dalam penyusunan RPJMDes. *Jurnal Pembangunan Desa*. (<https://journal.unimal.ac.id/visi/article/download/300/214/0>, Diakses pada tanggal 9 September 2025).
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya
- Dunn, W. N. 2012. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Routledge.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 18 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.